

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ANJANI EKA PUTERI
NPM 2016041017**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
ANJANI EKA PUTERI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANJANI EKA PUTERI

Pesatnya distribusi kosmetik menimbulkan permasalahan yaitu adanya penjualan kosmetik ilegal di masyarakat. Pada saat melakukan inspeksi di tahun 2022, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal yaitu sebanyak 35 kasus penjualan *offline* dan 294 kasus penjualan *online*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan terdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak memiliki NIB dan mengedarkan kosmetik ilegal. Pada indikator sumber daya sudah mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen. Pada indikator karakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pembagian wewenang yang jelas dan memiliki sistem pelaporan kinerja yang sistematis. Pada indikator disposisi pelaksana terdapat beberapa hambatan yaitu peredaran kosmetik secara *online*, mudahnya membuka akun penjualan di *marketplace* sehingga sulit melakukan pembinaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan kosmetik yang legal. Pada indikator komunikasi antar lembaga pelaksana, terdapat hambatan yaitu ringannya hukuman pidana dan denda yang diperoleh terdakwa penjual kosmetik ilegal dan masyarakat masih tertarik untuk membeli kosmetik yang ilegal. Pada faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terdapat hambatan yaitu adanya stigma dalam masyarakat terkait kecantikan yaitu harus putih sehingga mendorong minat beli terhadap kosmetik ilegal yang hasilnya instan dan harganya murah.

Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan Konsumen, BPOM, Kosmetik

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN OVERCOMING THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETICS BY BBPOM IN BANDAR LAMPUNG

By

ANJANI EKA PUTERI

The rapid distribution of cosmetics creates a problem, namely the sale of illegal cosmetics in the community. When conducting inspections in 2022, BBPOM in Bandar Lampung found a number of cases of business actors distributing illegal cosmetics, namely 35 cases of offline sales and 294 cases of online sales. This research aims to analyze the implementation of consumer protection policies by BBPOM in Bandar Lampung in overcoming the circulation of illegal cosmetics. The research method used is descriptive qualitative research with a phenomenological approach. The results showed that the implementation of consumer protection policies in overcoming the circulation of illegal cosmetics by BBPOM in Bandar Lampung has not gone well. In the indicators of policy standards and objectives, there are obstacles, namely the existence of cosmetic distributors who do not have NIBs and distribute illegal cosmetics. The resource indicators are sufficient to implement consumer protection policies. In the implementing agent characteristics indicator, BBPOM in Bandar Lampung has a clear division of authority and has a systematic performance reporting system. In the implementing disposition indicator, there are several obstacles, namely the circulation of cosmetics online, the ease of opening sales accounts in market places making it difficult to provide guidance, and the lack of public awareness of using legal cosmetics. On the indicator of communication between implementing agencies, there are obstacles, namely the leniency of criminal penalties and fines obtained by defendants who sell illegal cosmetics and the public is still interested in buying illegal cosmetics. In the economic, social, and political environmental factors, there are obstacles, namely the existence of a stigma in society regarding beauty, which must be white, which encourages buying interest in illegal cosmetics with instant results and low prices.

Keywords: Policy, Consumer Protection, BPOM, Cosmetics

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL OLEH BBPOM DI BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Anjani Eka Puteri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041017**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



I. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

NIP. 19691103 200112 1 002


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

NIP. 19780923 200312 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meilyana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**




Sekretaris

: **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Penguji Utama

: **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **4 Juli 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 4 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Anjani Eka Puteri

NPM. 2016041017

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah Anjani Eka Puteri, lahir di Bandar Lampung pada hari Jumat, 7 Desember 2001. Saya merupakan anak pertama dari pasangan Ibu Melani dan Bapak Andri. Pendidikan awalnya dimulai di TK Negeri Pembina (2007-2008), dilanjutkan di SDN 2 Rawa Laut (2008-2014), SMPN 3 Natar (2014-2017), dan SMAN 13 Bandar Lampung (2017-2020). Melalui jalur SNMPTN, saya diterima di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama kuliah, saya aktif menulis beberapa artikel ilmiah, di antaranya: "Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia" yang diterbitkan pada 30 Juni 2022 di Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi (terakreditasi Sinta 3), "*The Resilience Families of Indonesian Migrant Workers* (PMI)" yang terbit pada 6 Maret 2023 di jurnal internasional KnE Social Sciences, "Sosialisasi Bahaya Kosmetik Abal-Abal dan BPOM Mobile" yang terbit pada Maret 2023 di Jurnal Pengabdian Dharma Wacana, dan "Sosialisasi Mengenai Program Bank Sampah di Kelurahan Gedong Air Bandar Lampung" yang terbit pada 20 September 2023 di Jurnal Pengabdian Dharma Wacana.

Saya bergabung dalam bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA). Selain itu, saya merupakan finalis 28 besar pada kegiatan pemilihan Duta Genre Universitas Lampung 2020 dan Duta Kosmetik Aman Terbaik 2 BBPOM di Bandar Lampung pada 2022. Pada Januari 2023, saya melaksanakan KKN di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, saya juga mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berlangsung di Dinas Bina

Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dari 20 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

MOTTO

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara semua kehidupan manusia.”

(Q.S. Al-Maidah: 32)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Mulia

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita,
Nabi Muhammad SAW.

Penulis dengan ketulusan hati, mempersembahkan skripsi ini kepada :

Ibu dan Bapak

Skripsi ini disusun sebagai bentuk keseriusan saya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik nantinya sehingga bisa membahagiakan ibu dan bapak.

Kedua Adikku yang Tersayang

Skripsi ini disusun sebagai bahan acuan untuk menggapai cita-cita kalian. Semoga kelak kalian bisa menempuh jenjang perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana.

Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung

Skripsi ini disusun sebagai bukti bahwa saya bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan. Semoga saya dapat mengamalkan setiap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sehingga menjadi amal jariyah untuk Ibu/Bapak dosen.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Skripsi ini disusun sebagai bentuk bahwa penulis sangat bahagia bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pengalaman di Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BBPOM di Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. dosen pembimbing utama saya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan Prof Noverman beserta keluarga.
2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. dosen pembimbing kedua saya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan Pak Eko beserta keluarga.
3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. dosen penguji saya. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan Ibu Ani beserta keluarga.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada saya selama perkuliahan.
8. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi pada masa perkuliahan.
9. Seluruh narasumber penelitian yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis. Semoga ibu dan bapak senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dipermudah urusannya.
10. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Bapak Andri dan Ibu Melani yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
11. Kedua adikku Ega dan Yuni yang mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat supaya penulis menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Hatan beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa supaya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
13. Teman-temanku yang telah meluangkan waktu untuk hadir saat Seminar Proposal dan Seminar Hasil. Semoga Allah mempermudah urusan kalian.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.3 Proses Kebijakan Publik.....	10
2.4 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.5 Perlindungan Konsumen	15
2.6 Kerangka Berpikir	16
III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
3.2 Fokus Penelitian	19
3.3 Lokasi Penelitian	21
3.4 Jenis Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Teknik Analisis Data	25
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	26

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	28
4.2 Hasil Penelitian.....	31
4.2.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BBPOM di Bandar Lampung	31
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BBPOM di Bandar Lampung	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	8
2. Narasumber Penelitian.....	23
3. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian.....	25
4. Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung.....	29
5. Keadaan Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada 2022.....	30
6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kota Bandar Lampung Pada 2022.....	30
7. Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik Pada 2022.....	31
8. Kosmetik Legal yang Ditarik oleh BPOM.....	42
9. Tabel Anggaran Mengenai Kosmetik.....	44
10. SDM dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung.....	46
11. Biaya Pendaftaran Notifikasi Kosmetik.....	73
12. Kode Notifikasi Kosmetik.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung.....	2
2. Wilayah Rawan Kasus BBPOM di Bandar Lampung.....	4
3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn (1975).....	13
4. Kerangka Berpikir.....	18
5. Teknik Analisis Data Interaktif.....	26
6. Kosmetik Ilegal di Lorong King.....	42
7. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik.....	50
8. Pendampingan UMKM Oleh Substansi Sertifikasi.....	51
9. Surat Peringatan Keras.....	53
10. Program BPOM <i>Goes To Campus</i>	54
11. Tampilan SMART POM.....	57
12. Hasil Patroli Siber di <i>Market Place</i>	61
13. Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal.....	65
14. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.....	67

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri kecantikan menimbulkan permasalahan yaitu adanya penjualan kosmetik ilegal di masyarakat (Hendriyani et al., 2023). Penjualan kosmetik ilegal merupakan pelanggaran pada hak-hak konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Hak konsumen untuk memperoleh kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan peran penting dalam memberikan perlindungan konsumen terkait makanan dan sediaan farmasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Putri dan Sahrudin, 2022).

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga non kementerian yang bertanggungjawab sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terhadap pengawasan *pre market* dan *post market* pada obat, obat tradisional, makanan, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengawasan sebelum beredar bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu produk yang telah ditentukan. Sebaliknya, pengawasan setelah peredaran bertujuan untuk memverifikasi kelanjutan dan kepatuhan produk yang beredar (Subiyakto dan Markoni, 2023).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah. BBPOM di

Bandar Lampung melakukan pengawasan pada peredaran sediaan farmasi dan makanan di 12 Kabupaten/Kota. Wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 1. Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

Sumber: Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Bandar Lampung, 2023

Kosmetik menjadi satu diantara sediaan farmasi yang berada dalam pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Terdapat beragam kosmetik yang beredar di masyarakat, mencakup jenis kosmetik yang legal (memiliki izin edar) dan yang ilegal (tanpa izin edar). Padahal, izin edar BPOM wajib diperoleh oleh setiap *brand* kosmetik (Masub dan Khachemoune, 2022). Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, perusahaan kosmetik

wajib memastikan penyediaan informasi yang transparan dan tepat mengenai kosmetik yang mereka tawarkan untuk dijual (Pratama et al., 2023). Pemanfaatan label kosmetik sangat penting untuk memudahkan konsumen memastikan kesesuaian suatu kosmetik dengan kegunaannya (Putri dan Sahrudin, 2022).

Kosmetik ilegal biasanya tersedia di tempat perbelanjaan atau melalui media *online* (Pangesti dan Jamaluddin, 2021). Mokodongan *et al*, (2023) menyatakan bahwa kosmetik ilegal biasanya mengandalkan testimoni persuasif yang secara efektif menghasilkan daya tarik untuk meningkatkan perbaikan kulit. Oleh karena itu, setiap individu yang membaca mengenai testimoni terhadap kosmetik tersebut, cenderung tertarik untuk membeli produk dan mengabaikan pengawasan terhadap bahan yang terkandung dalam kosmetik.

Konsumen yang menjadi fokus utama industri kosmetik sebagian besar terdiri dari perempuan karena perempuan mudah terpicat oleh kosmetik yang memiliki harga terjangkau dan menawarkan perubahan kulit putih secara cepat (Putra dan Prawesthi, 2023). Yayehrad *et al* (2023) menyatakan bahwasanya perempuan menggunakan kosmetik sebagai cara untuk mengurangi masalah terkait kulit seperti bintik hitam, bekas jerawat, dan perubahan warna akibat ketidakseimbangan hormon. Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya memang akan menghasilkan kulit yang halus dan bercahaya, tetapi seiring berjalannya waktu, ada kecenderungan zat-zat tersebut menumpuk di lapisan dermal (Pangesti dan Jamaluddin, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan oleh penulis pada 11 September 2023 dengan narasumber Ibu Yulia Rahmawati, Apt., S.H. selaku pegawai substansi inspeksi pada BBPOM di Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwasanya pada saat inspeksi di lapangan sering ditemukan kosmetik ilegal yang berbahan dasar zat berbahaya. Zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat biasanya ditemukan pada produk

kosmetik seperti krim muka dan *body lotion*. Sedangkan, pewarna rhodamin B biasanya ditemukan pada produk kosmetik seperti lipstik, pewarna kuku, *eye shadow*, dan *blush on*. Zat berbahaya yang ada di dalam kosmetik dapat menimbulkan efek samping yang merugikan untuk kesehatan penggunanya (Putra dan Prawesthi, 2023).

Pada saat melakukan inspeksi, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Pada 2020 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Pada 2021 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Sedangkan, pada 2022 terdapat 35 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Namun, hanya ada 2 kasus yang berlanjut ke pengadilan. Padahal kosmetik ilegal yang dijual oleh pelaku usaha tersebut tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi merugikan pemerintah juga karena produsen kosmetik tidak membayar pajak (Sugiarto et al., 2023).



Gambar 2. Wilayah Rawan Kasus BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2022

Sumber: Laporan Tahunan BBPOM di Bandar Lampung, 2023

Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata kasus peredaran sediaan farmasi ilegal secara *offline* berada di Kota Bandar Lampung. Selain penemuan kasus

penjualan kosmetik ilegal di lapangan secara *offline*, terdapat temuan penjualan kosmetik ilegal secara *online*. Berdasarkan laporan tahunan BBPOM di Bandar Lampung (2023), terdapat 294 akun dari pelaku usaha kosmetik di Provinsi Lampung yang mengedarkan sediaan kosmetik ilegal secara *online*.

Contoh kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung yaitu kasus dengan nomor putusan 852/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Terdakwa merupakan warga Kota Bandar Lampung yang berdomisili di Kemiling (Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2022). Kosmetik ilegal yang menjadi barang bukti berupa 42 botol pencerah ketiak, 15 botol obat jerawat, 28 botol *Body Lotion Extra Whitening Day Lotion*, 39 botol *Serum Glowing*, 14 pot *cream* siang, 166 botol toner, 55 botol produk wajah *Facial Wash*, 10 botol *Deodorant* cair, 16 botol toner jerawat, 65 botol *gel* badan pemutih, 411 botol *bleaching*, 115 botol *cream* malam pink, 63 pot *cream* bibir, 37 botol *Night Cream Body Lotion*, 204 pot *gel over*, 75 botol *lotion* tanpa identitas, 81 botol serum *Gold Extra Whitening*, 114 botol sabun tanpa *merk*, 13 pot bubuk *bleaching*, 3 *sachet* bahan baku bubuk *bleaching*. Hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 6 Desember 2022 yaitu semua kosmetik ilegal tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terdakwa dipidana selama 1 bulan 10 hari serta harus membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Kasus tersebut menyoroti bahwasanya setiap pelaku usaha kosmetik ilegal, mengedarkan berbagai jenis kosmetik tanpa izin edar dengan jumlah yang banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk., (2022) memperoleh hasil bahwasanya banyaknya peredaran kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari disebabkan oleh adanya impor kosmetik ilegal dari luar negeri, tingginya permintaan kosmetik ilegal di pasaran, minimnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan antara kosmetik dengan izin edar dan kosmetik ilegal, tingginya harga kosmetik yang memiliki izin edar BPOM, dan kurangnya pegawai BPOM Kota Kendari untuk melaksanakan pengawasan

mengenai kosmetik ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2021) memperoleh hasil bahwasanya perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik belum dilaksanakan secara efektif karena terdapat tantangan yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam memilih kosmetik yang aman untuk digunakan dan pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan pemerintah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan Pratama (2022) memperoleh hasil bahwasanya banyaknya peredaran kosmetik ilegal disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk membeli kosmetik secara *online* dan kecenderungan masyarakat untuk memperoleh hasil kulit yang putih secara instan. Berdasarkan penelitian terdahulu, perlu dikaji mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BPOM di Bandar Lampung supaya menimalisir pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dan menimalisir penggunaan kosmetik ilegal oleh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang memberikan arah pada fokus penelitian yaitu bagaimana pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian yaitu menganalisis mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat adalah nilai guna yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menjadi sumber literatur untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan eksistensi BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan makanan, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjual kosmetik yang legal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang legal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dan bahan komparatif yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Penelitian
Sari dkk., 2022	Banyaknya peredaran kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari disebabkan oleh berbagai faktor yaitu : a. Impor kosmetik ilegal dari luar negeri; b. Tingginya permintaan kosmetik ilegal di pasaran; c. Minimnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan antara kosmetik dengan izin edar dan kosmetik ilegal; d. Tingginya harga kosmetik yang memiliki izin edar BPOM; dan e. Kurangnya pegawai BPOM Kota Kendari untuk melaksanakan pengawasan mengenai kosmetik ilegal.	Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya peredaran kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Mokodongan dkk., 2023	a. Terdapat banyak pelaku usaha kosmetik yang beroperasi tanpa izin;	Pengawasan peredaran kosmetik oleh BBPOM di Gorontalo.

Putri dan Sahrudin, 2022	<p>b. Pelaku usaha kosmetik ilegal memproduksi kosmetik dengan zat berbahaya yang dapat berdampak pada kesehatan kulit.</p> <p>BPOM melakukan berbagai upaya untuk mengawasi produk kosmetik yaitu :</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan terhadap peredaran kosmetik;</p> <p>b. Pengambilan sampel kosmetik; dan</p> <p>c. Pengujian laboratorium terhadap kosmetik yang beredar.</p>	Upaya BPOM di dalam mengawasi produk kosmetik.
Yulia, 2021	<p>Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik belum dilaksanakan secara efektif karena terdapat beberapa tantangan yaitu :</p> <p>a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih kosmetik yang aman untuk digunakan; dan</p> <p>b. Pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan pemerintah.</p>	Perlindungan hukum pada konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal.
Khasanah dan Suliantoro, 2020	<p>Terdapat dua konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal yaitu :</p> <p>a. Sanksi administratif; dan</p> <p>b. Sanksi pidana.</p>	Konsekuensi hukum pada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan analisis pada penelitian terdahulu, masih ada kekosongan ruang kajian mengenai implementasi kebijakan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penulis memilih judul implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar

Lampung dan menganalisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Beberapa pakar mendefinisikan konsep mengenai kebijakan publik secara beragam karena dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin dikaji (Tresiana dan Duadji, 2017). Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Alamsyah, 2016). Laswell menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah program yang memiliki tujuan, nilai, dan juga dampak (Agustino, 2022). Sedangkan, Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dengan tujuan dan sasaran tertentu, sebagai respons terhadap suatu permasalahan atau suatu hal yang penting (Nur dan Guntur, 2019). Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui organisasi publik dalam menanggulangi isu publik sehingga terciptanya perlindungan untuk masyarakat.

2.3 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai proses politik memiliki beberapa tahapan yang ada di dalam suatu siklus (Tresiana dan Duadji, 2017). Dunn dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa proses dalam kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

a. Penetapan Agenda

Salah satu aspek penting dalam proses kebijakan publik adalah penetapan agenda yang melibatkan penempatan isu-isu strategis dalam agenda publik, yang kemudian diikuti dengan pencantumannya dalam agenda kebijakan.

b. Formulasi kebijakan

Perumusan kebijakan melibatkan proses mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu masalah, serta mengeksplorasi dan menentukan solusi alternatif yang paling efektif.

c. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan merujuk pada proses pengambilan, penerimaan, dan penerapan suatu kebijakan oleh pihak-pihak yang berwenang atau terlibat dalam suatu sistem atau organisasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah kunci yang melibatkan penyusunan, pembahasan, dan akhirnya menerima serta melaksanakan suatu kebijakan.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merujuk pada tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan mulai diterapkan dalam praktik. Proses implementasi ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejumlah faktor memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan seringkali melibatkan koordinasi antarlembaga, alokasi sumber daya, dan keterlibatan aktor-aktor kunci.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan. Proses evaluasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya dan apakah ada perubahan yang dihasilkan.

Berdasarkan beberapa proses kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik menjadi suatu proses penting dari suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sangat penting karena sebegitu apa pun suatu kebijakan, apabila tidak terimplementasikan dengan baik, maka tidak akan berkontribusi nyata dalam menanggulangi isu publik yang ada di masyarakat.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Sabatier dan Mazmanian sebagaimana yang dikutip dalam (Subianto, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merujuk pada serangkaian peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah suatu kebijakan negara disahkan yang mencakup upaya administratif dan inisiatif untuk memberikan dampak khusus pada masyarakat serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan. Van Meter

dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah upaya individu atau kelompok dari sektor publik maupun swasta yang bertujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Pramono, 2020). Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu siklus saat kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui organisasi publik mulai dijalankan secara konkret untuk mencapai tujuan yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

a. Aktor Implementasi Kebijakan Publik


Aktor kebijakan publik merupakan orang yang memiliki wewenang secara sah untuk ikut serta dalam setiap proses kebijakan publik (Agustino, 2022). Aktor negara terdiri dari lembaga legislatif yang memiliki peran utama untuk membuat produk hukum berupa kebijakan, lembaga eksekutif yang memiliki peran utama untuk menetapkan kebijakan, dan lembaga yudikatif yang memiliki peran utama untuk menentukan arah dari suatu kebijakan publik. Sedangkan, aktor non negara terdiri dari kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara.

Kelompok kepentingan dan kelompok penekan memiliki peran utama untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan perumus kebijakan dalam memproses suatu kebijakan publik. Partai politik memiliki peran utama untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam proses formulasi dan implementasi suatu kebijakan publik. Media massa memiliki peran utama untuk mendorong kelompok kepentingan dalam mengatur proses agenda setting suatu kebijakan publik. Sedangkan, masyarakat memiliki peran utama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan suatu kebijakan publik.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan menjadi suatu pendekatan untuk meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan publik yang tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi komponen-

komponen suatu situasi permasalahan, tetapi memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut (Alamsyah, 2016). Contoh model implementasi kebijakan publik yang bersifat *top-down* yaitu model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn (1975) yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya implementasi kebijakan publik dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan melalui pertimbangan berbagai aspek. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam aspek yang berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan publik (Agustino, 2022).



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn (1975)

Sumber: Agustino, 2022

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan ini bersifat jelas dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa situasi. Namun, seringkali mengenali dan mengukur kinerja menjadi lebih rumit. Kendala ini timbul karena skala besar program dan luas tujuan program tersebut. Pada konteks studi implementasi, penting untuk mengidentifikasi dan mengukur tujuan serta sasaran karena keberhasilan atau kegagalan implementasi bergantung pada adanya tujuan yang dapat dievaluasi.

2. Sumber Daya Kebijakan

Kebijakan tidak hanya menetapkan standar dan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan juga menyediakan sumber daya yang mendukung jalannya implementasi.

Sumber daya tersebut bisa mencakup alokasi dana atau insentif lainnya dalam program yang dapat mempermudah pelaksanaan yang efisien. Pertimbangan terhadap sumber daya memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dapat mendorong dan memfasilitasi implementasi kebijakan secara efektif.

3. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Van Meter Van Horn (1975) menyatakan bahwa karakteristik lembaga pelaksana terdiri dari ciri struktural organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik (Agustino, 2022). Beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi kapasitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan yaitu kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga, tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses subunit dalam lembaga pelaksana, sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan dari kalangan legislator dan eksekutif), vitalitas suatu organisasi, derajat komunikasi dalam suatu organisasi, serta hubungan formal dan informal lembaga tersebut dengan pembuatan kebijakan.

4. Disposisi Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum serta standar dan sasaran khusus kebijakan menjadi krusial. Selain itu, keberhasilan implementasi dapat terhambat jika pejabat tidak menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya mematuhi kebijakan. Sikap pelaksana terhadap standar dan tujuan juga memainkan peran penting karena penolakan terhadap tujuan kebijakan dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak berhasil.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Penegak Hukum

Saat menyampaikan pesan dari tingkat atas ke bawah dalam sebuah organisasi atau antar organisasi, komunikator dapat tanpa disadari atau dengan sengaja mempengaruhi pesan tersebut. Jika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak seragam terkait dengan standar dan tujuan atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan dari waktu ke waktu,

maka pelaksana kebijakan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tujuan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak ekonomi, sosial, dan politik terhadap kebijakan publik telah menjadi fokus utama perhatian selama dekade terakhir. Meskipun pengaruh faktor-faktor ini terhadap pelaksanaan keputusan kebijakan kurang mendapat perhatian, tetapi lingkungan eksternal dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja lembaga-lembaga pelaksana.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Model implementasi Van Meter dan Van Horn menjadi pilihan penelitian karena menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Pada konteks penelitian "Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BBPOM di Bandar Lampung)", keenam indikator dalam model Van Meter dan Van Horn dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap berbagai aspek implementasi kebijakan perlindungan konsumen di level daerah.

2.5 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mengacu pada seperangkat peraturan dan undang-undang komprehensif yang mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan produsen dalam upaya untuk memenuhi persyaratan dan menjamin penegakan perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen (Sahetapy dan Astutik, 2023). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai badan yang mengawasi produksi sediaan farmasi dan makanan. Secara khusus, BPOM harus menjamin terjaganya kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi standar keamanan, khasiat, dan mutu di bidang sediaan pangan dan farmasi (Laporan Tahunan BBPOM di Bandar Lampung, 2023).

2.6 Kerangka Berpikir


Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Pada saat melakukan inspeksi, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi berdampak pada penerimaan pajak dan persaingan dunia usaha.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen terkait sediaan farmasi khususnya kosmetik. BPOM merupakan lembaga non kementerian yang bertanggungjawab sesuai dengan

Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terhadap pengawasan *pre-market* dan *post-market* pada obat, obat tradisional, makanan, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Pada saat pengawasan *post-market*, ditemukan beragam jenis kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Pada 2020 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Pada 2021 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Sedangkan, pada 2022 terdapat 35 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Namun, hanya ada 2 kasus yang berlanjut ke pengadilan. Selain penemuan kasus penjualan kosmetik ilegal di lapangan secara *offline*, terdapat temuan penjualan kosmetik ilegal secara *online*. Berdasarkan laporan tahunan BBPOM di Bandar Lampung (2023), terdapat 294 akun dari pelaku usaha kosmetik di Provinsi Lampung yang mengedarkan sediaan kosmetik ilegal secara *online*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengkaji pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan eksistensi BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam obat, makanan, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang legal sehingga terlindungi dari penyalahgunaan kosmetik ilegal.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah penulis, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2023) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti yang mengambil peran sebagai instrumen utama, menggunakan pendekatan induktif dalam analisis data, dan hasil penelitiannya menekankan pada makna. Penelitian kualitatif menganut aliran fenomenologi yang pemahamannya bukan hanya dari sudut pandang peneliti, tetapi dari pemahaman pada gejala beserta fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek penelitian (Auliya dkk., 2020). Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini memudahkan peneliti dalam memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk mengarahkan penelitian (Sugiyono, 2023). Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn (1975).

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
 - a. Standar yang harus dipenuhi pelaku usaha yang ingin memiliki fasilitas distribusi kosmetik;

- b. Tujuan dari kosmetik harus memiliki izin edar, label, tanggal kadaluwarsa, dan kemasannya dalam keadaan baik; dan
- c. Hambatan dalam Pengimplementasian Standar dan Tujuan Kebijakan Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Daya

- a. Terkait kecukupan jumlah SDM dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen;
- b. Terkait kecukupan anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan
- c. Terkait kecukupan sarana dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen.

3. Karakteristik Agen

- a. Pembagian wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan
- b. Pelaporan hasil kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen.

4. Sikap Pelaksana

- a. Terkait komitmen pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan
- b. Hambatan yang dialami oleh pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen.

5. Komunikasi antar Organisasi

- a. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen;
- b. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen;

- c. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan Polda Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen;
- d. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen;
- e. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen;
- f. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan
- g. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung dengan distributor kosmetik di Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

- a. Dukungan pegawai BBPOM di Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan
- b. Faktor sosial serta ekonomi yang menyebabkan masyarakat membeli kosmetik yang ilegal.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa alasan yaitu Kota Bandar Lampung merupakan pusat perekonomian. Selain itu, berdasarkan Laporan Tahunan BBPOM di Bandar Lampung (2023), rata-rata kasus peredaran kosmetik ilegal di Provinsi Lampung pada 2022 ada di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara, melakukan observasi, dan studi dokumentasi guna mengetahui lebih dalam mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi permasalahan peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pendekatan metodologis yang didasarkan pada pemanfaatan data yang sudah ada sebagai sarana utama pengumpulan informasi (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, membaca, dan memahami teori-teori yang disajikan dalam buku, artikel, jurnal, atau data yang dapat diakses secara *online* yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data mencakup serangkaian metodologi berbeda yang memungkinkan peneliti meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang diselidiki (Moleong, 2018). Penelitian ini menggunakan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penekanan utama ditempatkan pada penggunaan teknik wawancara mendalam karena teknik ini memiliki kapasitas untuk mengungkap makna mendasar yang tersembunyi dalam fenomena yang diamati. Selain itu, penggunaan teknik observasi dan studi dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara.

a. Wawancara

Moleong (2018) menggambarkan wawancara sebagai bentuk percakapan yang memiliki tujuan khusus. Pada wawancara biasanya ada dua partisipan utama yang dikenal sebagai pewawancara dan orang yang diwawancarai.

Penelitian ini menggunakan kombinasi teknik wawancara terbuka dan terstruktur. Sebelum memulai wawancara terbuka, peneliti secara efektif menyampaikan tujuan wawancara kepada partisipan. Sedangkan, wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan yang berisi daftar pertanyaan yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Beberapa narasumber dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Narasumber dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan dan instansi	Informasi yang dicari
1.	Sri Wulan Mega, S.Farm., Apt.	Kepala Bidang Infokom BBPOM di Bandar Lampung	a. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin memiliki fasilitas distribusi kosmetik;
2.	Floriana Sundari Loung, Apt., S.Si., M.Si.	Anggota Bidang Infokom BBPOM di Bandar Lampung	b. Tujuan kosmetik harus memiliki izin edar, label, kemasan yang dalam keadaan baik, dan tanggal kadaluwarsa;
3.	Yulia Rahmawati, Apt., S.H.	Anggota Substansi Pemeriksaan BBPOM di Bandar Lampung	c. Terkait sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung; d. Pembagian tugas BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik;
4.	Evita Ariestiana, S.H., M.H.	Anggota Bidang Penindakan BBPOM di Bandar Lampung	e. Mekanisme pelaporan hasil kinerja;
5.	Miftahul Faozi, S.Si., Apt.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Bandar Lampung	f. Hambatan dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen; g. Komitmen pegawai BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik; h. Komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat i. Dukungan politik dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen
6.	Leni Desfita, STP., M.Sc.	Anggota Substansi Sertifikasi BBPOM di Bandar Lampung	a. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin memiliki fasilitas distribusi kosmetik; b. Tujuan kosmetik harus memiliki izin edar, label, kemasan yang dalam keadaan baik, dan tanggal kadaluwarsa; c. Terkait sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung; d. Pembagian tugas BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik e. Hambatan dalam pengawasan peredaran kosmetik

			f. Komitmen pegawai BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik
No	Nama	Jabatan dan Instansi	Informasi yang dicari
7.	Apt. Nensivia Tarigan, S.Si., M.Kes.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Komunikasi yang terjalin dengan BBPOM di Bandar Lampung
8.	Hairil Anwar, S.Sos.	Analisis Ahli Muda Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	
9.	Bripka M. Aprianuddin, S.Psi.	Anggota Bidang Indagsi Krimsus Polda Lampung	
10.	Yusnawati, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	
11.	Ahmad Fattahilla, S.H., M.H.	Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	
12.	Yuni	Masyarakat Pahoman	a. Faktor ekonomi dan sosial yang menyebabkan membeli kosmetik ilegal
13.	Ros	Masyarakat Kuripan	
14.	Mega	Masyarakat Rajabasa	b. Pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik yang legal
15.	AS	Penjual Kosmetik di Lorong King	Alasan menjual kosmetik ilegal

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

b. Observasi

Observasi mengacu pada proses sistematis dalam memahami dan mendokumentasikan data empiris yang penting bagi peneliti. Moleong (2018) mengategorikan observasi menjadi dua jenis yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Pada konteks observasi non partisipatif, peneliti hanya terlibat dalam tugas melakukan observasi. Pada konteks observasi partisipan, peneliti mengambil peran ganda yaitu sebagai peneliti dan sebagai anggota kelompok yang diamati. Data yang diperoleh penulis dalam observasi di lapangan yaitu mengenai upaya komunikasi BBPOM di Bandar Lampung kepada masyarakat untuk tidak membeli produk kosmetik yang ilegal, upaya BBPOM di Bandar Lampung dalam melakukan pendampingan usaha kepada UMKM, dan upaya BBPOM di Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal.

c. Dokumentasi

Moleong (2018) menyatakan bahwa dokumen digunakan sebagai sumber data yang berharga dalam penelitian karena dokumen dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengkaji, menafsirkan, dan berpotensi memprediksi berbagai fenomena.

Tabel 3. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian

Nama Dokumen	Informasi yang dicari
Laporan Tahunan BBPOM di Bandar Lampung Pada 2020, 2021, dan 2022	Jumlah kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Landasan hukum mengenai penegakkan hak konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (852/Pid.Sus/2022/PN Tjk)	Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, barang bukti kosmetik yang dimusnahkan, dan sanksi yang didapat oleh pelaku usaha

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menyatakan bahwa data kualitatif merupakan suatu data yang terdiri dari informasi tekstual dan bukan nilai numerik sehingga analisis datanya memerlukan proses interpretasi untuk memahami makna mendasar yang disampaikan oleh kata-kata tersebut. Analisis penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis data interaktif yang memperhatikan hasil data yang dikumpulkan dengan tiga langkah atau proses yang saling berhubungan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan (Miles et al., 2014).

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada prosedur memadatkan dan mengekstraksi data yang relevan dengan penekanan pada identifikasi komponen penting dan menganalisis tema yang berulang. Proses kondensasi data akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif sehingga memudahkan peneliti dalam perolehan data tambahan. Kondensasi data dilakukan dengan


tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang diperoleh dan memperlancar prosedur pengumpulan data bagi peneliti.

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, pendekatan utama yang digunakan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) untuk menyajikan data adalah dengan memanfaatkan teks naratif. Selain itu, disarankan untuk memanfaatkan alat bantu visual seperti grafik, matriks, dan diagram alur ketika menyampaikan data melalui penjelasan tertulis.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data, tahap berikutnya mencakup penarikan kesimpulan atau validasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, hasil awal yang disajikan biasanya bersifat sementara dan dapat direvisi jika tidak ada bukti kuat yang menguatkan pada tahap pengumpulan data selanjutnya.



Gambar 5. Teknik Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2023).

a. Uji Kredibilitas Data (*Credibility*)

Peningkatan ketekunan dengan memperbanyak referensi bacaan dan triangulasi sumber merupakan uji kredibilitas data yang digunakan. Peningkatan ketekunan dilakukan melalui memperbanyak referensi bacaan yang terkait dengan kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan membedakan data dari berbagai sumber sehingga dapat memastikan keakuratan dan keandalan temuan di lapangan. Informasi yang terkumpul akan dipilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan persamaan dan perbedaan berbagai sudut pandang yang disajikan dalam berbagai sumber.

b. Uji Keteralihan Data (*Transferability*)

Pengujian keteralihan data merupakan suatu teknik untuk menguji validitas eksternal yang dapat menunjukkan derajat ketepatan suatu penelitian. Keteralihan data akan tercapai jika pembaca mendapat gambaran yang jelas mengenai penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian harus diuraikan dengan sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat menunjukkan ketepatan suatu penelitian.

c. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Untuk menjamin keabsahan seluruh rangkaian prosedur penelitian lapangan, maka harus dilakukan uji kebergantungan. Pada uji kebergantungan, pemantauan mengenai kebenaran penelitian di lapangan dilakukan dengan mendiskusikannya melalui dosen pembimbing.

d. Uji Kepastian Data (*Confirmability*)

Hasil dari suatu penelitian dapat dianggap valid apabila lolos uji kepastian data. Proses pengujian kepastian data suatu penelitian dilakukan melalui pengujian hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan dosen pembahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator standar dan tujuan kebijakan terdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak memiliki NIB dan mengedarkan produk tanpa izin edar BPOM. Pada indikator sumber daya kebijakan sudah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Pada indikator karakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pembagian wewenang yang jelas dan sistem pelaporan kinerja yang baik. Pada indikator disposisi pelaksana, pegawai BBPOM bersikap positif terhadap kebijakan dan menjalankan program sesuai tugasnya, tetapi terdapat hambatan yaitu peredaran kosmetik secara *online*, kemudahan pembukaan akun di *marketplace*, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang legal.

Komunikasi antar lembaga pelaksana sudah terjalin cukup baik antara BBPOM di Bandar Lampung dengan instansi terkait, tetapi terdapat hambatan yaitu ringannya hukuman dan denda bagi penjual kosmetik ilegal. Komunikasi dengan masyarakat belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tertarik membeli kosmetik ilegal. Selain itu, komunikasi dengan pelaku usaha kosmetik belum optimal karena masih ada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal. Faktor lingkungan politik menunjukkan komitmen pegawai BBPOM di Bandar Lampung berdampak positif pada implementasi kebijakan. Sedangkan, faktor sosial dan ekonomi berdampak negatif karena stigma

kecantikan yang mengharuskan kulit putih dan harga murah kosmetik ilegal membuat masyarakat lebih memilih produk ilegal.

5.2 Saran

1. BBPOM di Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan intensitas pengawasan secara *offline* dan operasi pangaesa sehingga menimalisir peredaran kosmetik ilegal secara *online*;
2. BBPOM di Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi ke masyarakat Lampung khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung;
3. Masyarakat sebaiknya melakukan himbauan BPOM untuk cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluwarsa) sebelum membeli kosmetik sehingga terhindar dari kosmetik ilegal yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Alimah, N., Mulyani, A. S., & Alfiani, T. F. (2023). Legal Protection of Consumers Against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics that Harm Consumers in Indonesia. *Trunojoyo Law Review*, 5(2), 86-98. <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.20864>
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2022*. Kota Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung.
- BBPOM di Bandar Lampung. (2023). *Laporan Tahunan BBPOM di Bandar Lampung 2022*. Kota Bandar Lampung: BBPOM di Bandar Lampung.
- Hendriyani, I., Nurbaety, B., Fitriana, Y., & Apriani, E. T. (2023). Analisis Kandungan Hidrokuinon dalam Krim Wajah yang Beredar di Klinik Kecantikan di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 4(1), 55-60.
- Indah, A., & Aryuda, A. (2024). Legal Protection of Consumers Regarding Illegal Online Cosmetic Distribution is Reviewed from Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(1), 68-75. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i1.4516>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran RI Nomor 80. Jakarta.
- Inradewi, A. A. S. N., & Muliati, N. M. (2023). The Role of the Drug and Food Control Agency (BPOM) in the Distribution of Cosmetics that Contain Hazardous Substances in Denpasar. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 244-253.

- Khasanah, M., & Suliantoro, A. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang. *Dinamika Hukum*, 21(2), 29-35.
- Masub, N., & Khachemoune, A. (2022). Cosmetic skin lightening use and side effects. *Journal of Dermatological Treatment*, 33(3), 1287–1292. <https://doi.org/10.1080/09546634.2020.1845597>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. USA: SAGE Publications.
- Mokodongan, K., Nur, R., & Arti, A. (2023). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM di Gorontalo. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 210-222.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Pakpahan, E. F., Manalu, R. S., Sembiring, K. S. A., Indara, R., & Alfarisi, M. S. (2023). Legal protection for consumers (A juridical analysis of cosmetic products without halal label). *Priviet Social Sciences Journal*, 3(6), 1-4. <https://doi.org/10.55942/pssj.v3i6.206>
- Pakpahan, E. F., Sunarto, A., & Ginting, D. A. (2022). Analysis of Consumer Protection Regulations Against Unlicensed Cosmetics by BPOM. Case Study: Etude House Cosmetic. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 1482-1491. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i2.323>
- Pangesti, R. I., & Jamaluddin, D. (2021). Analisis Kandungan Merkuri dan Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Tanpa Izin Edar yang Beredar di Kota Palu. *Syntax Idea*. 3(2), 368-376.
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2022). Putusan 852/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
- Pradiningsih, A., Leny Nopitasari, B., Kusuma Wardani, A., Rahmawati, C., & Darwati, E. (2022). Identifikasi Senyawa Hidrokuinon Dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion Yang Beredar Di Klinik Kecantikan. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 3(1), 40-45.
- Pratama, H. B., Hasan, Z., & Utami, A. P. (2023). Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Perbahan Kimia yang Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Edar Palsu (Pusat Studi Di Pasar Simpung Bandar Lampung). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 211–223. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1641>

- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: UNISRI Press.
- Putra, S. A. M. P., & Prawesthi, W. (2023). Criminal Acts of Circulating Cosmetics Without a Distribution Permit and Not Meeting the Standards of Safety Requirements. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(2), 381-386.
- Putri, R. N., & Sahrudin. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 721-729. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>
- Rahmadari, D. H., Ananto, A. D., & Juliantoni, Y. (2021). Analisis kandungan hidrokuinon dan merkuri dalam krim kecantikan yang beredar di Kecamatan Alas. *Spin Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia*, 3(1), 64-74.
- Sahetapy, W. L., & Astutik, S. (2023). Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Melalui Lokapasar Shopee, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 27-34.
- Sari, N. K., & Wahjuni, E. (2023). Law Enforcement by the National Food and Drug Control Agency (BPOM) on the Sale of Vitamin D3 without a Distribution Permit in the Digital Marketplace. *International Journal of Research in Interdisciplinary Studies*, 1(2), 21-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658362>
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 83-87.
- Sitorus, C. T. A. (2024). Legal Protection of Consumers Who Experience Skin Damage Due to the Use of Illegal Skin Whitening Products Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 95-104. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18062>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant Publishing.
- Subiyakto, A., & Markoni, M. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5408-5428.
- Sugiarto, T., Probolinggo Jl Yos Sudarso, M., Timur, J., Huda, B., & Hikam Surya Cipta, A. (2023). *Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)*. 11(1), 100-121.

- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, I. (2021). The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small-and Medium-Sized Enterprises' Empowerment Policy Implementation in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1213-1223. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1213>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & society*, 6(4), 445-488.
- Wardana, F. Y., Lestari, Y. S., & Aprilianti, R. G. (2022). Analisis Kadar Asam Retinoat dalam Krim Pemutih Malam di Kota Malang. *PHARMADEMICA: Jurnal Kefarmasian dan Gizi*, 1(2), 58-68.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yayehrad, A. T., Lule, A., Tebabal, A. T., Esmael, M., Risqey, N., Temesgen, S., ... & Siraj, E. A. (2023). Concern on Skin Lightening Product Safety: Level of Awareness and Associated Factors Among Female Users in Bahir Dar City, Ethiopia. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, 1753-1761.
- Yulia, Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(1), 75-84.